



Implikasi Dari Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Terkait Batasan Minimal Usia Menikah

Khoiril Latifah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, Indonesia

E-mail: khoiril.latifah14101990@gmail.com

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implikasi yang timbul akibat lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, yang mengatur pembatasan usia minimal menikah menjadi 19 tahun. Pembatasan usia menikah tersebut bertujuan untuk menekan angka perkawinan dini di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan bahan hukum primer berupa UU No. 16 Tahun 2019 dan KHI, serta bahan sekunder yang mencakup buku dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga implikasi utama yang muncul setelah diterapkannya UU No. 16 Tahun 2019, yaitu: pertama, meningkatnya jumlah dispensasi nikah yang diputuskan di Pengadilan Agama; kedua, maraknya praktik perkawinan sirri; dan ketiga, tingginya angka itsbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait mengenai dampak dari pembatasan usia perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul, seperti tingginya dispensasi nikah dan praktik perkawinan sirri, guna memastikan tujuan dari undang-undang tersebut dapat tercapai dengan efektif.

Kata Kunci: Implikasi, Batas Usia Pernikahan; Pernikahan Dini; Pembebasan Pernikahan; Pengesahan Pernikahan

Abstract:

The aim of this study is to analyze the implications arising from the enactment of Law No. 16 of 2019, which amends Law No. 1 of 1974 on marriage, specifically regarding the setting of the minimum marriage age at 19 years. This regulation aims to curb the high incidence of early marriage in Indonesia. The study employs a normative legal research method, utilizing primary legal sources such as Law No. 16 of 2019 and the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as secondary materials including relevant books and articles. The findings reveal three main implications of the enactment of Law No. 16 of 2019: first, a significant increase in marriage dispensation requests in the Religious Courts; second, a rise in the occurrence of unregistered marriages (sirri); and third, an increase in the number of marriage legitimization (itsbat nikah) cases in the Religious Courts. The implications of this research are expected to provide insights

for the government, society, and relevant institutions regarding the impact of the marriage age limitation stipulated in Law No. 16 of 2019, and offer policy recommendations to address emerging issues, such as the increase in dispensation requests and unregistered marriages, to ensure the law's goals are effectively achieved.

Keywords: *Implication, Age Limit for Marriage; Early Marriages; Marriage Dispensations; Marriage Isbat*

PENDAHULUAN

Lahirnya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan salah satu tanda bukti bahwa Indonesia mengalami kemajuan dari segi hukum yang mengatur tentang perkawinan. Terbentuknya UU No.1/1974 memerlukan waktu yang lumayan panjang dari awal Indonesia merdeka. Munculnya Undang-Undang tersebut sebagai bukti bahwa urusan perkawinan khususnya keluarga menjadi perhatian khusus dari pemerintah (Andriati et al., 2022; Dewi, 2022; Humbertus, 2019; Karyati et al., 2019; Siswadi et al., 2022; Syarifah Lisa Andriati et al., 2023).

Tujuan dari lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membatasi dan menghapus perkawinan dini, membatasi poligami, terjadinya talak liar atau talak yang semena-mena yang diucapkan oleh seorang suami, membangun persamaan kedudukan suami dan istri, memberi pemahaman tentang hak dan kewajiban suami dan istri, serta mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sah atau melanggar hukum (Abdul Manan & Muhammad Ruzaipah, 2021; Burlian, 2019; Khiyaroh, 2022a, 2022b; Munawar, 2015; Pua et al., 2022).

Di antara beberapa tujuan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, ada satu tujuan yang menjadi perhatian khusus hingga saat ini sehingga harus ada perubahan Undang-undang, yakni tentang batasan usia menikah. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 memberi batasan usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Tujuan pembatasan usia menikah adalah untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dini. Perkawinan dini dihindari karena memiliki banyak dampak negative daripada positifnya. Dampak negatifnya adalah kemungkinan bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, kemiskinan, dan terjadinya kematian ibu dan anak dikarenakan belum siapnya reproduksi perempuan (Kartikawati, 2015; Kartikawati & Djamilah, 2014; Lahaling & Makkulawuzar, 2021; Muniri & Ulfiyati, 2021; Wahyu Panji, 2022). Namun pada kenyataannya, pelaku perkawinan dini masih banyak dilakukan, banyak orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Beberapa penyebab orangtua menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, di antaranya karena terjadinya kehamilan diluar nikah, adanya perjodohan, dan adanya kekhawatiran orangtua akan pergaulan bebas anak-anaknya.

Kemudian orangtua yang ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur memanfaatkan aturan tentang dispensasi nikah yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2), yakni “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Pasal 7 ayat (2) adalah satu-satunya solusi yang sering digunakan oleh orangtua yang terpaksa harus menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur. Sehingga UU No. 1 Tahun 1974 dipandang belum cukup sukses untuk menekan tingginya perkawinan dini di Indonesia. Oleh karenanya terjadi perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dimana dalam UU terbaru tersebut menyoroti batasan usia menikah yang awalnya batasan usia menikah bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan untuk perempuan adalah 16 tahun, menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam UU terbaru tidak ada perbedaan tentang batasan usia menikah antara laki-laki dan perempuan.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka akan muncul pertanyaan apakah dengan lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 dapat tercapai salah satu tujuan dari UU No. 1 Tahun 1974 yakni membatasi bahkan kalau bisa menghapus praktik perkawinan dini. Melihat realita yang ada di Pengadilan Agama di Indonesia masih banyak orangtua yang mengajukan dispensasi kawin meskipun batasan usia menikah sudah dirubah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji lebih lanjut terkait implikasi atau dampak-dampak dari lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 terkait batasan usia menikah. Peneliti akan menganalisis literature terkini dan melakukan observasi website Pengadilan Agama untuk mengetahui jumlah pelaku praktik perkawinan dini di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta informasi yang lebih mendalam tentang UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan khususnya masalah batasan usia menikah.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Sari dkk. (2017), yang menganalisis dampak hukum usia menikah terhadap stabilitas keluarga dan pendidikan remaja, menunjukkan bahwa pembatasan hukum saja tidak cukup untuk mencegah perkawinan dini. Begitu pula penelitian Dewi dan Anwar (2020), yang menemukan bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, perkawinan dini masih banyak terjadi di pedesaan, terkait dengan tekanan budaya dan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi dan dampak dari lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, dengan fokus pada regulasi batasan usia menikah. Penelitian ini mengkaji apakah perubahan batas usia menikah yang ditetapkan pada 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, efektif dalam mengurangi praktik perkawinan dini di Indonesia, yang masih menjadi masalah sosial meskipun adanya perubahan hukum.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai efektifitas UU No. 16 Tahun 2019 terkait batasan usia menikah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan penegakan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat. Implikasi dari penelitian ini akan memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, lembaga hukum, dan organisasi sosial dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi perkawinan dini, mendorong perubahan sosial yang positif, dan memastikan kepatuhan hukum yang lebih baik di seluruh Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian yuridis normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif sendiri adalah metode penelitian hukum yang mengkaji aspek-aspek internal hukum positif dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Ada 2 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya KHI). Sedangkan untuk bahan hukum sekundernya adalah buku dan artikel yang terkait dengan praktik perkawinan dini di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 2 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 2 ada 2 ayat yang mengatur, yaitu ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang menjadi poin penting dalam sahnya perkawinan adalah perkawinan harus dicatatkan baik di KUA bagi orang yang beragama islam, maupun di catatan sipil bagi orang yang beragama selain islam. KUA atau catatan sipil akan menerima perkawinan seseorang jika perkawinan tersebut tidak melanggar Undang-undang.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa seseorang boleh menikah apabila telah mencapai batas minimal usia menikah yakni 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Aturan tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019. Adanya batasan minimal usia menikah diharapkan dapat meminimalisir praktik perkawinan dini di Indonesia. Dalam Undang-undang terbaru menjelaskan alasan terkait batasan minimal usia menikah adalah tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan haknya sebagai warga Negara Indonesia. Dalam pasal 28B UUD 1945 jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan menyamakan batas minimal usia menikah bagi perempuan dengan laki-laki, diharapkan perempuan dapat mengakses pendidikan yang lebih layak tanpa harus putus sekolah karena pernikahan. Selain itu dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga usia 16 tahun masih masuk dalam kategori anak-anak, dan tentu saja dianggap belum mampu untuk membina rumah tangga. Usia 19 tahun bagi perempuan dianggap telah mampu dan siap jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan guna mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat serta berkualitas. Diharapkan juga dengan menaikkan batas minimal usia menikah dari 16 tahun dapat meminimalisir resiko kematian ibu dan anak, sehingga hak-hak anak untuk tumbuh sehat dan mendapatkan pendidikan yang tinggi dapat terpenuhi.

Maksud dan tujuan dari perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi UU No. 16 Tahun 2019 sebenarnya baik dan bagus. Namun, pada realitanya masih banyak praktik-praktik perkawinan dini di Indonesia. Penyebab utamanya adalah karena masih dibukanya peluang yang tertuang dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019 yaitu “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dispensasi kawin bisa disebut sebagai alternatif jalan bagi orangtua untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur. Orangtua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan, apabila anaknya belum mencapai

usia 19 tahun. Banyak alasan orangtua mengajukan dispensasi nikah, diantaranya karena anak perempuannya telah hamil di luar nikah, faktor perjodohan, dan karena adanya kekhawatiran akan hubungan anaknya yang semakin erat dengan pasangannya sehingga ditakutkan akan timbul perzinahan.

Dispensasi kawin juga bisa disebut sebagai jalan untuk menekan tingginya praktik perkawinan dini. Hal ini dikarenakan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin tidaklah mudah, banyak syarat yang harus dipenuhi oleh orangtua. Salah satu syarat yang harus dipenuhi dan tidak mudah untuk mendapatkannya adalah harus ada surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Karena anak yang akan menikah harus melakukan pendampingan dengan psikolog atau konselor. Setelah melakukan pendampingan dengan psikolog atau konselor, maka psikolog atau konselor akan memberikan surat rekomendasi dispensasi nikah. Surat rekomendasi dispensasi nikah ini bisa berupa ditolak atau diterima, sebelum dilanjutkan ke Pengadilan Agama. DP3AP2KB selaku bagian dari Badan Pemerintahan Kabupaten ikut serta dalam memberantas praktik perkawinan dini. Karena masih banyak orangtua khususnya anak-anak selaku pelaku praktik perkawinan dini yang tidak tahu akan dampak negatif dari perkawinan dini.

Dampak negative yang dapat ditimbulkan dari perkawinan dini adalah pendidikan anak yang tidak tuntas, ekonomi yang dapat meningkatkan angka kemiskinan structural lintas generasi, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), gangguan kesehatan reproduksi pada wanita seperti kanker serviks atau kanker leher rahim, stunting pada pertumbuhan anak dan pola asuh yang tidak layak karena hasil perkawinan dini, dan masih banyak lagi. Praktik perkawinan dini merupakan permasalahan nasional. Pada tahun 2018 praktik perkawinan dini berada di angka prosentase 11,21 persen. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kelonjakan yang cukup tinggi yakni 33,28 persen setelah munculnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 memiliki beberapa dampak yang cukup signifikan. Pertama, melonjaknya permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Meskipun syarat-syarat menikah bagi anak yang belum cukup umur sudah dipersulit oleh pemerintah, namun tidak menyurutkan niat orangtua untuk mengajukan dispensasi kawin.

Dengan berbagai macam alasan orangtua mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan berharap permohonannya tersebut dikabulkan oleh hakim. Alasan yang paling umum pertama adalah telah terjadinya

kehamilan di luar nikah, dengan terpaksa orangtua harus menikahkan anaknya untuk menutupi aib dan menghindari celaan dari masyarakat. Selain itu guna melindungi hak-hak bayi yang dilahirkan. Hak tersebut meliputi mendapatkan kasih sayang dari orangtua yang lengkap, identitas diri yang jelas, dan kehormatan. Alasan kedua adalah karena perjodohan, orangtua yang masih berpandangan kuno biasanya sudah menjodohkan anaknya dengan anak kenalannya sejak anak masih kecil bahkan ada yang masih dalam kandungan. Dengan dasar ada jaminan hidup layak jika menikah dengan orang yang dijodohkan dengan anaknya, karena orangtua sudah mengetahui bebet, bobot, bibit keluarga calon. Alasan ketiga adalah karena orangtua khawatir dengan pergaulan anaknya, jika tidak segera dinikahkan akan terjadi perzinahan. Kekhawatiran ini biasanya datang dari orangtua yang taat agama, dengan alasan agama maka orangtua menikahkan anaknya di usia muda.

Idealitanya hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin berdasarkan pada UU perkawinan. Namun, realitanya hakim pada Pengadilan Agama akan dilematis ketika menghadapi permasalahan tersebut. Satu sisi hakim selaku perwakilan dari lembaga yudikatif harus menegakkan hukum, dan di sisi lain hakim terbentur dengan fakta yang ada. Secara terpaksa hakim akan memberi atau mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orangtua anak, dengan dalih untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan anak yang sudah hamil terlebih dahulu.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam. Pertama, pertimbangan hukum, artinya hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan. Selain pertimbangan hukum, hakim juga mempertimbangkan berdasarkan hukum islam. Yakni “Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”, dan “Kemudharatan harus dihilangkan”. Maksud mudharat disini adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Kedua, pertimbangan keadilan masyarakat. Hakim akan selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin pemohon karena alasan hamil di luar nikah. Pertimbangannya perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan serta menyendiri dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga bisa menimpa anak yang akan dilahirkannya.

Kedua, maraknya praktik perkawinan sirri. Adanya aturan batasan minimal usia menikah menjadikan orangtua yang ingin menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur harus mengajukan dispensasi nikah. Dengan dinaikkannya batasan minimal usia menikah dan syarat yang sulit membuat orangtua semakin enggan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Sehingga orangtua memilih jalan pintas dengan cara menikahkan anaknya secara sirri. Perkawinan sirri sendiri dikenal di Indonesia sebagai perkawinan yang dilakukan tanpa mematuhi aturan-aturan hukum. Karena perkawinan sirri tanpa melalui proses administrasi Negara terlebih dahulu. Sehingga perkawinannya tidak dicatatkan di KUA. Namun dampak dari perkawinan sirri ini dapat merugikan nasib istri dan anak yang dilahirkan melalui perkawinan sirri. Perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA atau pencatatan sipil tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya jika suatu saat muncul masalah, maka hukum tidak melindunginya.

Ketiga, meningkatnya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Istbat nikah merupakan dampak dari terjadinya perkawinan sirri. Sehingga itsbat nikah dan perkawinan sirri saling berkaitan. Jika perkawinan sirri semakin meningkat maka permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama pun semakin meningkat. Hal ini dikarenakan itsbat nikah adalah upaya pengesahan perkawinan seorang laki-laki dan perempuan muslim yang telah dilaksanakan dan memenuhi syarat rukun perkawinan dalam islam, namun perkawinannya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun permohonan itsbat nikah ini belum tentu dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirasa belum membuahkan hasil yang optimal dan efektif. Hal ini disebabkan dampak atau implikasi dari UU tersebut lebih kepada dampak negative. Dampak lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 diantara: melonjaknya perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama, praktik perkawinan sirri yang semakin meningkat, dan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama melonjak tinggi dikarenakan banyaknya perkawinan sirri. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan sosialisasi dan penegakan hukum terkait UU No. 16 Tahun 2019, serta peningkatan akses informasi kepada masyarakat agar lebih memahami dampak negatif dari praktik perkawinan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, A. M., & Muhammad Ruzaipah. (2021). Perkawinan exogami perspektif undang-undang perkawinan. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1281>
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024, November 8). Usia perkawinan pertama 2022 dan 2023. <https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/03/26/292/usia-perkawinan-pertama-2022-dan-2023-.html>
- Burlian, F. (2019). Eksistensi perkawinan dan perceraian menurut hukum Islam dan pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669>
- Candra, M. (2021). *Pembaruan hukum dispensasi kawin dalam sistem hukum di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, A. R., Judiasih, S. D., & Rubiati, B. (2023). Itsbat nikah terhadap pernikahan dibawah umur perspektif mashlahah mursalah (Studi analisis penetapan nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(3), 89-104. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1845>
- Dewi, D. K. (2022). Tradisi kawin tangkap Sumba dan perspektif Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Law Jurnal*, 2(2). <https://doi.org/10.46576/lj.v2i2.1812>
- Humbertus, P. (2019). Fenomena perkawinan beda agama ditinjau dari UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Law and Justice*, 4(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>
- Kartikawati, R. (2015). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*.
- Kartikawati, R., & Djamilah. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1).
- Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A. (2019). Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Unizar Law Review*, 2(2).
- Khiyaroh, K. (2022a). Tujuan aturan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.46773/v3i1.450>
- Khiyaroh, K. (2022b). Tujuan aturan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.450>
- Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak pelaksanaan perkawinan poligami terhadap perempuan dan anak. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742>

- Munawar, A. (2015). Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>
- Muniri, A. S., & Ulfiyati, N. S. (2021). Kondisi anak perempuan dan dampak perkawinan anak (Studi pandangan ulama perempuan Indonesia). *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(1). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art1>
- Pua, B., Karamoy, D. N., & M.Setlight, M. M. (2022). Kedudukan asas monogami dalam pengaturan hukum perkawinan di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6).
- Siswadi, I., Supriadi, S., & Mario, M. (2022). Kawin beda agama dalam hukum perkawinan Indonesia perspektif HAM. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12). <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1303>
- Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, & Windha Wulandari. (2023). Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.306>
- Wahyu Panji, W. (2022). *Pernikahan di bawah umur perspektif undang-undang perkawinan studi kasus dampak psikologis suami istri di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas* [Skripsi, UIN SAIKU Purwokerto].